



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunedi Alias Takati Bin Bidu;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 04 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Buas RT. 015/000 Desa Danau
Rawah Kecamatan Mantangai Kabupaten
Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H., Ismail, William Than Sigai, S.H., Anwar Firdaus, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Palangka Raya yang berdomisili di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid.B/2024/PN Kik tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunedu Alias Takati Bin Bidu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gunedu Alias Takati Bin Bidu** berupa pidana penjara selama **12 (delapan) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang masih terdapat bercak darah
 - 1 (satu) lembar celana kaos warna biru, les merah dan putih kecil disamping celana Dirampas untuk di musnahkan
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2024 yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-70/Eoh.2/Kpuas/0824 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Gunedi Alias Takati Bin Bidu, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Lokasi tambang masyarakat Dusun Binjai Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Daniel B. Tetong untuk pergi mencari sayur di daerah Dusun Binjai menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah belati dengan panjang \pm 1,5 meter. Pada saat menuju pasar Terdakwa membeli 1 (satu) botol minuman keras untuk di minum sambil mengendarai sepeda motor. Setelah membeli sayur Terdakwa mengajak Saksi Daniel B. Tetong untuk pergi ke rumah Saksi Sugianto. Sesampainya di rumah Saksi Sugianto, Terdakwa dan Saksi Sugianto berbincang-bincang sambil di suguhkan kopi oleh Saksi Saniyah dengan keadaan mabuk.
- Setelah berbincang-bincang dengan Saksi Sugianto beserta Saksi Saniyah, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Daniel B. Tetong kemudian pamit untuk pulang ke rumah. Pada saat Terdakwa ingin pulang, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di tempat yang tidak jauh dari tempat Korban Aan bekerja, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Daniel B. Tetong untuk menunggu di sepeda motor. Di karenakan merasa curiga Saksi Daniel B. Tetong mengikuti Terdakwa dan melihat Saksi M. Yusuf beserta Korban Aan sedang mencuci karpet.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kemudian menghampiri Korban Aan dan sambil berjongkok kemudian berbicara menggunakan Bahasa Dayak "Apakah kamu kebal?" kemudian di jawab oleh Korban Aan "saya tidak kebal dan saya tidak tau berkelahi". Kemudian Terdakwa berdiri sambil berbalik badan kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah belati dengan panjang \pm 1,5 meter kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk ke arah ulu hati dan menancap di Ulu Hati Korban Aan. Setelah menancap Terdakwa ingin menusuk kedua kalinya Korban Aan namun Saksi Daniel menendang tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri meninggalkan Korban Aan, Saksi Daniel dan Saksi M. Yusuf.

- Bahwa pada setelah di lakukan penusukan. Selanjutnya Korban di bawa oleh Saksi Sugianto dan Saksi Daniel ke Puskesmas Danau Rawah. Setelah berada di Puskesmas Rawah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Aan, pihak Puskesmas menyarankan agar di rujuk ke RSUD di Palangkaraya. Pada saat di RSUD dr, Doris Sylvanus Palangkaraya nyawa Korban Aan tidak dapat tertolong.
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) buah belati dengan panjang \pm 1,5 meter tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Aan di karenakan Terdakwa mencurigai bahwa Korban Aan yang telah menghilangkan nyawa Kakak Kandung Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Heriyanto mengalami Luka terbuka dibagian dada setinggi tulang iga 6-7 sebelah kiri, jarak 3 jari dari tulang laju pedang bagian tengah dada. Luka tersebut memiliki lebar 4 sentimeter lancip dan kedalam luka sekitar 10 cm dengan Kesimpulan Korban mengalami perlukaan akibat benda tajam berdasarkan Visum et Repertume No: 231/PKM-DR/VI/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benediktus B.A.P selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Danau Rawah Kecamatan Mantangai.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Korban Aan dinyatakan meninggal dunia di RSUD dr. Doris Sylvanus pada tanggal 05-06-2024 pukul 22:40:00 di RSUD dr. Doris Sylvanus berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 670A/IPF- SKK/RSUD/06-2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Riza Paramitha.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Gunedi Alias Takati Bin Bidu, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Lokasi tambang masyarakat Dusun Binjai Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi Daniel B. Tetong untuk pergi mencari sayur di daerah Dusun Binjai menggunakan sepeda motor Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah belati dengan panjang \pm 1,5 meter. Pada saat menuju pasar Terdakwa membeli 1 (satu) botol minuman keras untuk di minum sambil mengendarai sepeda motor. Setelah membeli sayur Terdakwa mengajak Saksi Daniel B. Tetong untuk pergi ke rumah Saksi Sugianto. Sesampainya di rumah Saksi Sugianto, Terdakwa dan Saksi Sugianto berbincang-bincang sambil di suguhkan kopi oleh Saksi Saniyah dengan keadaan mabuk.
- Setelah berbincang-bincang dengan Saksi Sugianto beserta Saksi Saniyah, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Daniel B. Tetong kemudian pamit untuk pulang ke rumah. Pada saat Terdakwa ingin pulang, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di tempat yang tidak jauh dari tempat Korban Aan bekerja, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Daniel B. Tetong untuk menunggu di sepeda motor. Di karenakan merasa curiga Saksi Daniel B. Tetong mengikuti Terdakwa dan melihat Saksi M. Yusuf beserta Korban Aan sedang mencuci karpet.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kemudian menghampiri Korban Aan dan sambil berjongkok kemudian berbicara menggunakan Bahasa Dayak "Apakah kamu kebal?" kemudian di jawab oleh Korban Aan "saya tidak kebal dan saya tidak tau berkelahi". Kemudian Terdakwa berdiri sambil berbalik badan kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah belati dengan panjang \pm 1,5 meter kemudian menusuk ke arah ulu hati dan menancap di Ulu Hati Korban Aan. Setelah menancap Terdakwa ingin menusuk kedua kalinya Korban Aan namun Saksi Daniel menendang tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melarikan diri meninggalkan Korban Aan, Saksi Daniel dan Saksi M. Yusuf.
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri, Korban Aan merasakan kesakitan dan mengeluarkan banyak darah. Selanjutnya Korban di bawa Saksi Sugianto dan Saksi Daniel ke Puskesmas Danau Rawah namun pihak Puskesmas menyarankan agar di rujuk ke RSUD di Palangkaraya. Pada saat di RSUD dr, Doris Sylvanus Palangkaraya nyawa Korban Aan tidak dapat tertolong.
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) buah belati dengan panjang \pm 1,5

Halaman 5 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Aan di karenakan Terdakwa mencurigai bahwa Korban Aan yang telah menghilangkan nyawa Kakak Kandung Terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Heriyanto mengalami Luka terbuka dibagian dada setinggi tulang iga 6-7 sebelah kiri, jarak 3 jari dari tulang laju pedang bagian tengah dada. Luka tersebut memiliki lebar 4 sentimeter lancip dan kedalam luka sekitar 10 cm dengan Kesimpulan Korban mengalami perlukaan akibat benda tajam berdasarkan Visum et Repertume No:231/PKM-DR/VI/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benediktus B.A.P selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Danau Rawah Kecamatan Mantangai.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Korban Aan dinyatakan meninggal dunia di RSUD dr. Doris Sylvanus pada tanggal 05-06-2024 pukul 22:40:00 di RSUD dr. Doris Sylvanus berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 670A/IPF- SKK/RSUD/06-2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Riza Paramitha.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugianto Alias Tolo Bin Perlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan telah meninggalnya Sdr. Aan yang merupakan adik kandung Saksi setelah mengalami luka tusuk yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Dusun Binjai Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, tepatnya disamping Lokasi kerja tambang Masyarakat milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Saksi Daneil B. Otong yang saat itu mendatangi pondok Saksi dan memberitahukan bahwa Sdr. Aan telah ditusuk Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian kemudian disana Saksi melihat korban Sdr. Aan sudah tergeletak di tanah dengan memegang luka tusuk di bagian dada dekat ulu hati;
- Bahwa kondisi Sdr. Aan saat itu masih hidup dan sadar, lalu Saksi balik ke pondok mengambil mobil untuk membawa Sdr. Aan ke Puskesmas Danau Rawah lalu setelah saksi bersama Saksi Saniyah Alias Anai membawa Sdr. Aan ke Puskesmas Danau Rawah, Sdr. Aan sempat ditangani selama kurang lebih 1 (satu) jam, namun segera dirujuk ke RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya mengingat luka tusuk yang dialaminya sangat serius, dan setelah sampai di IGD RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya, Sdr. Aan yang sempat ditangani petugas medis disana akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit pada pukul 24.00 WIB;
- Bahwa saat di rumah sakit sebelum meninggal dunia, Sdr. Aan mengatakan Terdakwa yang telah menusuknya menggunakan pisau dan bilang Terdakwa saat menusuk Sdr. Aan, Terdakwa ada mengatakan "Aku upahan orang";
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada ke lokasi tambang karena Terdakwa bersama Saksi Daneil B. Otong sebelum kejadian ada bertamu ke pondok Saksi dan sempat mengobrol dengan Saksi dan dihidangkan air minum oleh istri Saksi bernama Saksi Saniyah Alias Anai, dan pada saat mengobrol tersebut, Saksi ada melihat Terdakwa membawa pisau dengan gagang kayu berwarna coklat yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kanannya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak menaruh curiga karena Saksi dan Terdakwa mengobrol baik-baik seperti tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah orang upahan; Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Daneil B. Tetong anak dari Barnal Tetong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihubungan dengan telah meninggalnya Sdr. Aan setelah ditusuk Terdakwa menggunakan sebilau pisau yang sebelumnya dibawa Terdakwa dan diselipkannya di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, yang mana saat itu posisi Saksi sedang duduk berjarak kurang lebih 1,5 meter saja dari korban dan Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, di Dusun Binjai Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah), tepatnya di samping lokasi kerja tambang masyarakat milik Saksi Sugianto Alias Tolo;
- Bahwa sebelumnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Dusun Bukit Buas tepatnya di rumah sepupu Saksi lalu Saksi diajak Terdakwa untuk mencari sayur rebung ke Dusun Binjai, kemudian Saksi dibawa Terdakwa menggunakan sepeda motornya ke lokasi kerja Sdr. Aan yang ada di Dusun Binjai;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Dusun Bukit Buas tepatnya di rumah sepupu Saksi lalu Saksi diajak Terdakwa untuk mencari sayur rebung ke Dusun Binjai, kemudian Saksi dibawa Terdakwa menggunakan sepeda motornya ke lokasi kerja Sdr. Aan yang ada di Dusun Binjai, kemudian Saksi dan Terdakwa berencana pergi ke Pondok milik Saksi Sugianto Alias Tolo kemudian sampailah di pondok Saksi Sugianto Alias Tolo sekitar pukul 13.00 WIB yang mana pada saat itu sepeda motor di taruh sebelum pondok, kemudian kami berbicara-bincang dengan Saksi Sugianto Alias Tolo dan isterinya Saksi Saniyah Alias Anai, kemudian Terdakwa dan Saksi disuguhkan minuman kopi oleh Saksi Saniyah Alias Anai, selanjutnya Terdakwa pamit kepada Saksi Sugianto Alias Tolo untuk pulang ke rumah namun dalam perjalanan Terdakwa memberhentikan diri untuk pergi ke tempat kerja Sdr. Aan, sesampainya di lokasi, Sdr. Aan dan Sdr. M. Yusuf Alias Undik lagi mencuci karpet. kemudian melihat Terdakwa dan Saksi datang, lalu mereka berhenti kerja dan duduk melingkar di atas dataran pasir, datanglah Terdakwa kemudian Terdakwa ikut dalam kerumunan Sdr. Aan yang mana disitu Sdr. Aan sedang duduk bersila sedangkan Sdr. M. Yusuf juga berhadapan dengan korban dan kemudian Terdakwa langsung jongkok didepan korban dengan jarak kurang lebih 1,5 meter disamping kiri Saksi ditengah antara saksi dengan Sdr. M. Yusuf, lalu lalu Terdakwa menanyakan kepada korban Sdr. Aan "Apakah Kamu kebal?" lalu dijawab Sdr. Aan "Aku tidak kebal", lalu Terdakwa berbalik seperti ingin pulang tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya diselipkannya di pinggang sebelah kanan, lalu langsung menusuk pisau tersebut sebanyak 1 (kali) menggunakan tangan sebelah kanan ke arah bagian dada Sdr. Aan hingga mengenai ulu hati bagian dada Sdr. Aan lalu saat Terdakwa menusukkan pisau tersebut Terdakwa sempat bilang "Aku upahan" sambil memutar dan menekan pisau yang ditusuk tersebut kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut lalu saat hendak menusuk kembali Sdr. Aan, Saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersadar langsung menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan pisaunya terlepas dari tangannya kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan sempat dikejar oleh pekerja disana;

- Bahwa jarak antara Dusun Bukit Buas dengan Dusun Binjai sekitar ½ jam perjalanan;
- Bahwa Saksi langsung bergegas mendatangi kakaknya Terdakwa yakni Saksi Sugianto Alias Tolo yang berada di pondok tidak jauh dari lokasi kerja tempat kejadian, lalu Saksi Sugianto Alias Tolo bergegas ke lokasi kejadian dan kemudian bersama Saksi dan juga Saksi Saniyah Alias Anai membawa Sdr. Aan ke Puskesmas Danau Rawah namun tidak lama ditangani karena mengalami luka tusuk yang serius, Sdr. Aan langsung dirujuk ke RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya;
- Bahwa Sdr. Aan sudah meninggal dunia saat berada di RSUD Doris Slyvanus Palangka Raya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah orang upahan; Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saniyah Alias Anai Binti Mithan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan telah meninggalnya Sdr. Aan yang merupakan adik Ipar Saksi akibat ditusuk oleh Terdakwa menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi saat itu ada melihat Terdakwa membawa pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanannya namun Saksi tidak curiga karena orang disana terbiasa membawa pisau bila bekerja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, di Dusun Binjai Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas (Kalteng), tepatnya di samping lokasi kerja tambang masyarakat milik Saksi Sugianto Alias Tolo;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi menuju ke lokasi kerja mau mengantar makanan buat orang kerja, yang mana posisi Saksi saat itu sekitar berjarak 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian perkara;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menusuk korban Sdr. Aan yakni Terdakwa jongkok dihadapan Sdr. Aan yang mana disitu Sdr. Aan sedang duduk bersila, sedangkan Sdr. M. Yusuf juga berhadapan dengan korban dan disamping Terdakwa ada Saksi Daneil lalu saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Sdr. Aan "Apakah Kamu kebal?" lalu dijawab Sdr. Aan "Aku tidak kebal", lalu Terdakwa berdiri dan berbalik seperti ingin pulang tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya diselipkannya di pinggang sebelah kanan, lalu langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (kali) menggunakan tangan sebelah kanan ke arah bagian dada Sdr. Aan hingga mengenai ulu hati bagian dada Sdr. Aan lalu saat Terdakwa menusukkan pisau tersebut Terdakwa sempat bilang "Aku upahan" sambil memutar dan menekan pisau yang ditusuk tersebut kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut lalu saat hendak menusuk kembali Sdr. Aan, Saksi Daneil yang tersadar langsung menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan pisanya terlepas dari tangannya kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya yang kuncinya masih menempel di stop kontak dan sempat dikejar oleh pekerja an. M. Yusuf disana namun tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa sebelum datang ke lokasi kerja tempat kejadian perkara, Terdakwa dan Saksi Daneil ada datang ke pondok Saksi dan disana mengobrol dengan suami Saksi yakni Saksi Sugianto alias Tolo dan sempat disuguhi minuman kopi oleh Saksi namun Saksi tidak menyangka Terdakwa selepas bertemu ke pondok Saksi datang ke lokasi kerja untuk menusuk adik ipar Saksi;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2021 Terdakwa ada menuduh Sdr. Aan telah membunuh kakak kandungnya yang bernama Sdr. Zuma, namun hal itu tidak terbukti dan sempat didamaikan oleh keluarga yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Sd. Aan;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada datang meminta maaf malah meneror Saksi dan keluarga dan menyuruh Saksi dan keluarga pergi dari Dusun Binjai;
- Bahwa saat dibawa ke RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya pada hari kejadian sekitar pukul 24.00 WIB, Sdr. Aan dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Sdr. Aan sempat ditangani selama kurang lebih 1(satu) jam di Puskesmas Danau Rawah dengan diberi infus dan oksigen, namun segera dirujuk ke RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya mengingat luka tusuk yang dialaminya sangat serius, dan setelah sampai di IGD RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya, Sdr. Aan yang sempat ditangani petugas

Halaman 10 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis disana akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit pada pukul 24.00 WIB;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah orang upahan; Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* No. 231/PKM-DR/VI/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benediktus B.A.P selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Danau Rawah Kecamatan Mantangai, dengan hasil kesimpulan Korban mengalami perlukaan akibat benda tajam;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 670A/IPF-SKK/RSUD/06-2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Riza Paramitha selaku dokter di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa didalam Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Sdr. Aan yang menyebabkan Sdr. Aan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 15.00 Wib, tepatnya di lokasi tambang masyarakat Dusun Binjai Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa menusuk Sdr. Aan karena Terdakwa yang dulunya pernah ribut dengan Sdr. Aan terkait diduga pelaku pembunuhan kakak kandung Terdakwa bernama Sdr. Zuma menjadi emosi kembali dan sakit hati setelah Saksi Daneil B. Tetong yang saat itu bersama dengan Terdakwa pergi cari sayur dekat lokasi kerja Sdr. Aan memberitahukan jika korban Sdr. Aan yang telah membunuh kakak kandung Terdakwa selain itu lokasi kerja yang dikerjakan Sdr. Aan dulunya milik ayah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula Terdakwa bertemu dengan Saksi Daneil. B. Tetong di Dusun Bukit Buas tepatnya di rumah sepupu Saksi Daneil. B. Tetong, lalu Terdakwa mengajak Saksi Daneil. B. Tetong untuk mencari sayur rebung ke Dusun Binjai dekat lokasi kerja yang tidak jauh dari rumah kosong milik orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Saksi Daneil. B. Tetong menggunakan sepeda motornya ke lokasi kerja Sdr. Aan yang ada di

Halaman 11 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Binjai, kemudian dalam perjalanan Saksi Daneil. B. Tetong menceritakan kepada Terdakwa jika yang membunuh kakak kandung Terdakwa adalah Sdr. Aan, lalu Terdakwa berencana pergi ke Pondok milik Saksi Sugianto Alias Tolo kemudian sampailah di pondok Saksi Sugianto Alias Tolo sekitar pukul 13.00 WIB yang mana pada saat itu sepeda motor di taruh sebelum pondok, kemudian Terdakwa dan Saksi Daneil. B. Tetong berbicara-bincang dengan Saksi Sugianto Alias Tolo dan isterinya Saksi Saniyah Alias Anai, kemudian Terdakwa dan Saksi disuguhkan minuman kopi oleh Saksi Saniyah Alias Anai, selanjutnya Terdakwa pamit kepada Saksi Sugianto Alias Tolo untuk pulang ke rumah namun dalam perjalanan, Terdakwa memberhentikan diri untuk pergi ke tempat kerja Sdr. Aan, sesampainya di lokasi, Sdr. Aan dan Sdr. M. Yusuf Alias Undik lagi mencuci karpet. Kemudian melihat Terdakwa dan Saksi Daneil. B. Tetong datang, lalu mereka berhenti kerja dan duduk melingkar di atas dataran pasir, datanglah Terdakwa kemudian Terdakwa ikut dalam kerumunan Sdr. Aan yang mana disitu Sdr. Aan sedang duduk bersila sedangkan Sdr. M. Yusuf juga berhadapan dengan Sdr. Aan dan kemudian Terdakwa langsung jongkok didepan korban dengan jarak kurang lebih 1,5 meter disamping kiri Saksi Daneil. B. Tetong ditengah antara Saksi Daneil. B. Tetong dengan Sdr. M. Yusuf, lalu lulu Terdakwa menanyakan kepada korbang Sdr. Aan "Apakah Kamu kebal?" lalu dijawab Sdr. Aan "Aku tidak kebal", lalu Terdakwa berbalik seperti ingin pulang tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya diselipkannya di pinggang sebelah kanan, lalu langsung menusuk pisau tersebut sebanyak 1 (kali) menggunakan tangan sebelah kanan ke arah bagian dada Sdr. Aan hingga mengenai ulu hati bagian dada Sdr. Aan lalu saat Terdakwa menusukkan pisau tersebut sambil memutar dan menekan pisau yang ditusuk tersebut, kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut lalu saat hendak menusuk kembali Sdr. Aan, Saksi Daneil. B. Tetong langsung menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan pisaunya terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri karena dikejar oleh pekerja disana namun berhasil kabur hingga ke pondok kosong di Bukit Jantung selama 1 (satu) malam sampai akhirnya paman Terdakwa yakni Saksi Dahlani mendatangi pondok kosong tersebut dan menyuruh Terdakwa menyerahkan diri lalu Terdakwa ditemani Saksi Dahlani menyerahkan diri ke Babinsa Bukit Batu sampai diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut sejak dari rumah sampai kelokasi kerja di Dusun Binjai dikarenakan Terdakwa berencana mencari sayur;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman beralkohol sedangkan korban Sdr. Aan setahu Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk Sdr. Aan sudah Terdakwa buang saat dalam pelarian ke pondok kosong di Bukit Jantung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Rina Mega Silvia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penusukan menggunakan pisau yang dilakukan Terdakwa kepada Sdr. Aan yang juga merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni dahulu Terdakwa pernah ribut dengan korban Sdr. Aan terkat dengan Kakak kandung Terdakwa bernama Sdr. Zuma yang dibunuh oleh orang yang sampai saat ini tidak diketahui pembunuhnya namun Terdakwa mencurigai Sdr. Aan pelakunya;
- Bahwa Saksi dan keluarga besar sempat mendamaikan keributan antara Terdakwa dan Sdr. Aan;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak hadir di Kantor Babinsa Teluk Batu untuk menyaksikan perdamaian antara Terdakwa dengan Sdr. Aan.
- Bahwa terbunuhnya Sdr. Zuma tidak diusut oleh pihak berwajib dan hal tersebut lah yang melatarbelakangi Terdakwa menusuk Sdr. Aan hingga mengakibatkan Sdr. Aan meninggal dunia, karena Terdakwa merasa sakit hati dan dendam atas terbunuhnya kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditemani pamannya yakni Saksi Darlani saat menyerahkan diri ke kantor Babinsa Teluk Batu ada bilang menusuk bukan karena diupah orang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yeti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni Terdakwa bersama saksi Daneil B. Tetong ada mengunjungi di depan pondok Saksi yang berhadapan dengan pondok Saksi Sugianto Alias Tolo, yang mana saat

Halaman 13 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi sempat mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi Daneil B. Tetong. Selama kurang lebih ½ jam;

- Bahwa jarak pondok Saksi dengan lokasi kerja Sdr. Aan yang merupakan tempat kejadian perkara yakni sekitar ½ jam perjalanan;
- Bahwa yang diobrolkan antara lain Terdakwa ke lokasi pondok yang disana ada rumah orang tua Terdakwa yang kosong, lalu Terdakwa juga bilang bertujuan mencari sayur bersama saksi Daneil B. Tetong dan saat itu Saksi melihat saksi Daneil B. Tetong menyuruh Terdakwa memegang pisau yang digunakan untuk mencari sayur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Dahlani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penusukan menggunakan pisau yang dilakukan Terdakwa kepada Sdr. Aan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni ada keluarga meminta tolong untuk mencari Terdakwa yang sebelumnya telah menusuk Sdr. Aan, kemudian Saksi mencari Terdakwa berada di pondok kosong di Bukit Jantung karena Terdakwa sering kali kesana, kemudian saat berada di pondok kosong tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Jangan Lari menyerahkan diri saja" kemudian Terdakwa mengatakan "Iya", lalu Saksi membawa Terdakwa ke Babinsa Bukit Batu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berada dipondok kosong selama 1 (satu) malam saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang masih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana kaos warna biru, les merah dan putih kecil disamping celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Sdr. Aan yang menyebabkan Sdr. Aan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 05 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar jam 15.00 Wib, tepatnya di lokasi tambang masyarakat Dusun Binjai Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas;

- Bahwa Terdakwa menusuk Sdr. Aan tersebut dilakukan dengan cara menusukkan pisau belati tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh korban bagian perut namun mengenai ulu hati sebelah kiri dekat dengan jantung Sdr. Aan hingga Sdr. Aan tidak berdaya;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula Terdakwa bertemu dengan Saksi Daneil. B. Tetong di Dusun Bukit Buas tepatnya di rumah sepupu Saksi Daneil. B. Tetong, lalu Terdakwa mengajak Saksi Daneil. B. Tetong untuk mencari sayur rebung ke Dusun Binjai dekat lokasi kerja yang tidak jauh dari rumah kosong milik orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Saksi Daneil. B. Tetong menggunakan sepeda motornya ke lokasi kerja Sdr. Aan yang ada di Dusun Binjai, kemudian dalam perjalanan Saksi Daneil. B. Tetong menceritakan kepada Terdakwa jika yang membunuh kakak kandung Terdakwa adalah Sdr. Aan, lalu Terdakwa berencana pergi ke Pondok milik Saksi Sugianto Alias Tolo;
- Bahwa setelah sampai di pondok Saksi Sugianto Alias Tolo sekitar pukul 13.00 WIB yang mana pada saat itu sepeda motor di taruh sebelum pondok, kemudian Terdakwa dan Saksi Daneil. B. Tetong berbicara-bincang dengan Saksi Sugianto Alias Tolo dan isterinya Saksi Saniyah Alias Anai, kemudian Terdakwa dan Saksi disuguhkan minuman kopi oleh Saksi Saniyah Alias Anai, selanjutnya Terdakwa pamit kepada Saksi Sugianto Alias Tolo untuk pulang ke rumah namun dalam perjalanan, Terdakwa memberhentikan diri untuk pergi ke tempat kerja Sdr. Aan, sesampainya di lokasi, Sdr. Aan dan Sdr. M. Yusuf Alias Undik lagi mencuci karpet. Kemudian melihat Terdakwa dan Saksi Daneil. B. Tetong datang, lalu mereka berhenti kerja dan duduk melingkar di atas dataran pasir, datanglah Terdakwa kemudian Terdakwa ikut dalam kerumunan Sdr. Aan yang mana disitu Sdr. Aan sedang duduk bersila sedangkan Sdr. M. Yusuf juga berhadapan dengan Sdr. Aan dan kemudian Terdakwa langsung jongkok didepan Sdr. Aan dengan jarak kurang lebih 1,5 meter disamping kiri Saksi Daneil. B. Tetong ditengah antara Saksi Daneil. B. Tetong dengan Sdr. M. Yusuf, lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Aan apakah Sdr. Aan kebal, lalu Sdr. Aan mengatakan bahwa dia tidak kebal, lalu Terdakwa berbalik seperti ingin pulang tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya diselipkannya di pinggang sebelah kanan, lalu langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (kali) menggunakan sebelah kanan ke arah bagian dada Sdr. Aan hingga mengenai ulu hati bagian dada Sdr. Aan lalu saat Terdakwa menusukkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut sambil memutar dan menekan pisau yang ditusuk tersebut, kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut lalu saat hendak menusuk kembali Sdr. Aan, Saksi Daneil. B. Tetong langsung menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan pisaunya terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri karena dikejar oleh pekerja disana namun berhasil kabur hingga ke pondok kosong di Bukit Jantung selama 1 (satu) malam sampai akhirnya paman Terdakwa yakni Saksi Dahlani mendatangi pondok kosong tersebut dan menyuruh Terdakwa menyerahkan diri lalu Terdakwa ditemani Saksi Dahlani menyerahkan diri ke Babinsa Bukit Batu sampai diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk Sdr. Aan sudah Terdakwa buang saat dalam pelarian ke pondok kosong di Bukit Jantung;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No. 231/PKM-DR/VI/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benediktus B.A.P selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Danau Rawah Kecamatan Mantangai, dengan hasil kesimpulan Korban mengalami perlukaan akibat benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 670A/IPF-SKK/RSUD/06-2024 tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Riza Paramitha selaku dokter di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang tepat dan sesuai fakta dipersidangan adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Gunedi Alias Takati Bin Bidu dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau *witens* melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;

1. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku ;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, opzet berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu :
 - a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila juga pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi ;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;

Menimbang, bahwa perbuatan dapat terjadi dan dikatakan karena adanya kesengajaan yang didahului dengan suatu rencana, apabila ada perbuatan yang didahului suatu proses/tahapan perbuatan yang dengan sadar dilakukan dengan teliti dan sedemikian rupa dalam suatu tenggang waktu tertentu dengan suatu maksud untuk timbulnya suatu keadaan atau akibat yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan pendapat diatas untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti diisyaratkan didalam rumusan Pasal 338 KUHP, maka harus dapat dibuktikan apakah Terdakwa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini Sdr. Aan?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 Wib dilokasi tambang masyarakat Dusun Binjai Desa Danau Rawah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, telah terjadi penusukan terhadap Sdr. Aan dengan menggunakan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi tempat kerja Sdr. Aan dan melihat Sdr. Aan dan Sdr. M. Yusuf Alias Undik lagi mencuci karpet. Kemudian melihat Terdakwa dan Saksi Daneil. B. Tetong datang, lalu mereka berhenti kerja dan duduk melingkar di atas dataran pasir, datanglah Terdakwa kemudian Terdakwa ikut dalam kerumunan Sdr. Aan yang mana disitu Sdr. Aan sedang duduk bersila sedangkan Sdr. M. Yusuf juga berhadapan dengan Sdr. Aan dan kemudian Terdakwa langsung jongkok didepan Sdr. Aan dengan jarak kurang lebih 1,5 meter disamping kiri Saksi Daneil. B. Tetong ditengah antara Saksi Daneil. B. Tetong dengan Sdr. M. Yusuf, lalu lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Aan apakah Sdr. Aan kebal, lalu Sdr. Aan mengatakan bahwa dia

Halaman 19 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kebal, lalu Terdakwa berbalik seperti ingin pulang tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya diselipkannya di pinggang sebelah kanan, lalu langsung menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (kali) menggunakan tangan sebelah kanan ke arah bagian dada Sdr. Aan hingga mengenai ulu hati bagian dada Sdr. Aan lalu saat Terdakwa menusukkan pisau tersebut sambil memutar dan menekan pisau yang ditusuk tersebut, kemudian Terdakwa mencabut pisau tersebut lalu saat hendak menusuk kembali Sdr. Aan, Saksi Daneil. B. Tetong langsung menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dan pisaunya terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa dengan sengaja menusukkan pisau kearah dada Sdr. Aan kemudian memutar dan menekan pisau tersebut, Terdakwa kemudian mencabut pisaunya dan hendak menusuk Sdr. Aan Kembali namun gagal karena ditendang oleh Saksi Daneil. Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dengan suatu kehendak yang sadar dengan suatu tujuan agar Sdr. Aan tersebut terluka dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain (R.Susilo.KUHP serta Komentar hal. 240)

Menimbang, bahwa perbuatan yang mana yang dapat merampas/menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat :

1. Teori Aequivalensi dari Von Buri yang disebut juga Teori *Conditio Sine Qua Non* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat ;
2. Teori *Adaequate* dari Van Kries yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat ;
3. Teori Individualis dan Teori Generalis dari Dr. T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan, sedangkan menurut teori generalisasi, berusaha memisahkan setiap factor yang menyebabkan akibat tersebut ;

(Lenden Marpaung, SH, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya*, Penerbit. Sinar Grafika).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Sdr. Aan mengalami luka tusukan pada dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dekat ulu hati dan dikuatkan pula dengan surat bukti berupa *Visum et Repertum* Nomor 231/PKM-DR/VI/2024 tertanggal 5 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benediktus, dokter pada UPT Puskesmas Danau Rawah dengan hasil pemeriksaan adalah seorang laki-laki, umur empat puluh tujuh tahun, hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka dibagian dada setinggi tulang iga 6-7 sebelah kiri, jarak 3 jari dari tulang taju pedang bagian Tengah dada. Luka tersebut memiliki lebar 4 sentimeter tepi lancip dan kedalam luka 10 sentimeter dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 670A/IPF-SKK/RSUD/06-2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Doris Sylvanus tanggal 6 Juni 2024 atas nama Tn. Aan 'Hua';

Menimbang, bahwa terhadap surat *visum et repertum* tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa luka yang diderita Sdr. Aan diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang menusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa dikarenakan luka yang diderita oleh Sdr. Aan tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa yang telah menusukan pisaunya ke tubuh Sdr. Aan, artinya bukan akibat bunuh diri ataupun perbuatan pihak/orang lain;

Menimbang, bahwa meninggalnya Sdr. Aan tersebut bukanlah disebabkan oleh factor/variable lainnya ataupun akibat perbuatan orang lain, akan tetapi adalah akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur merampas nyawa orang lain tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara tertulis (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk menentukan Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan kepada gabungan teori absolut dengan teori relatif dengan menitikberatkan kepada tujuan penghukuman yang memperhitungkan sifat, bentuk serta cara-cara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana yang pantas, adil, serta bijaksana sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan terhadap pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang masih terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana kaos warna biru, les merah dan putih kecil disamping celana, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian, maka atas barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gunedi Alias Takati Bin Bidu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang masih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana kaos warna biru, les merah dan putih kecil disamping celana;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H dan Wuri Mulyandari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perkara Nomor 148/Pid.B/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hans Reyner Edison Sianturi, S.H., selaku Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H

Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H

Wuri Mulyandari, S.H

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)